

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 11 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 67/PP.07-BA/1220/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Padang Lawas Utara Periode Triwulan I Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2025

-Lampiran 1 HLM